



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK. XXXXXXX. tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08

Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, pendidikan D-3, tempat kediaman

di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi

Kalimantan Timur, **sebagai Penggugat** dalam

hal ini memberikan Kuasa Khusus

kepada **AHMAD AFIFUDDIN, S.H., M.H.**,

Advokat pada Kantor Advokat "**AHMAD**

AFIFUDDIN ROZIB, S.H., dan REKAN", yang

beralamat di Jalan A.W. Syahrani, Gang PW II,

Nomor 79, RT.009, Kelurahan Gunung Kelua,

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur dengan domisili

elektronik, **afivrazif@gmail.com**, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2024,

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Samarinda Nomor

349/SK.KS/VI/2024/PA.Smd, tanggal 5 Juni

2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

XXXXXX, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Senyuir, 30 Agustus

1989, agama Islam, pekerjaan karyawan

swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman

Rumah Tahanan Kelas II-A Blok A9, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 979/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 04 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 13 Mei 2013;
 - 3.2. XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 17 Juli 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus -menerus disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan malah sering meminta kepada Penggugat jika tidak dituruti maka terjadi keributan dengan mengeluarkan kata -kata yang tidak senonoh;
 - b. Kewajiban memberi nafkah oleh Tergugat tidak pernah dipenuhi sejak awal menikah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari selama pernikahan sampai sekarang;
 - d. Tergugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga penggugat yang berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti membayar cicilan motor dan agunan di bank padahal semua itu dipergunakan oleh Tergugat;
 - e. Tergugat juga pernah meninggalkan rumah selama 6 (enam) bulan tanpa diketahui keberadaannya kemudian kembali lagi;
 - f. Pada tanggal 17 November tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Samarinda yang diduga tentang penyalahgunaan narkoba Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - g. Kemudian Tergugat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Maret 2024 sampai pada tanggal 07 Mei 2024 untuk pembacaan putusan yang mana isi putusan tersebut antara lain adalah:
 - Menyatakan bahwa terdakwa XXXXXX Alias XXXXXX telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - h. Saat ini tergugat berada di penjara dan ternyata baru di ketahui oleh Penggugat bahwa ada perempuan lain yang diduga adalah istri siri dari tergugat yang membuat Penggugat menjadi tambah tertekan batinnya;
5. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama;
 6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
 7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **XXXXXX (XXXXXX)** terhadap Penggugat, **XXXXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX berkelamin Laki laki lahir di Samarinda pada tanggal 13 Mei 2013 dan XXXXXX berkelamin laki laki lahir di Samarinda pada tanggal 17 Juli 2022 berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana yang terurai dalam petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor XXXXXX, Tanggal 4 September 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: XXXXXX, tanggal 7 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: XXXXXX, tanggal 7 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Kuasa Penggugat mencukupkan dengan bukti- bukti yang diajukannya di muka sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 17 November 2023 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Samarinda karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I, kemudian Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (Satu milyar), berdasarkan petikan putusan dan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: XXXXXX yang telah berkekuatan hakum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil permeteraian alat-alat bukti (dokumen) di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai materi dari bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 2 September 2012, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa petikan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memuat keterangan tentang Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 September 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Samarinda karena diduga melakukan tindak pidana dalam jual beli narkoba golongan I;
3. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: XXXXXX yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba hingga dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاييش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXXXXX (XXXXXX)** terhadap Penggugat, **XXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000.00,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Rukayah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|-----------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| d. | Surat Kuasa | Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 32.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|---------|-----|------------|
| 4. | Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp. | 187.000,00 |

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.979/Pdt.G/2024/PA.Smd